



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
ALAUDDIN MAKASSAR

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DENGAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) DALAM PELAKSANAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 105/Un.24/F.V/PP.00.9/10/2025
NOMOR : B-3499/UN 05/PPK/H.M-01/10/2025**

Pada hari ini, senin tanggal tiga belas bulan oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Adam, M.Pd., M.Si.** : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 23 Palu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Abd. Rasyid M., S.Ag., M.Pd., M.Si., MM.** : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, berkedudukan di Jl. Sultan Alauddin No. 36, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan dalam upaya pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) antara Rektor UIN Datokarama Palu dan UIN Alauddin Makassar dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) antara Rektor UIN Datokarama Palu dan UIN Alauddin Makassar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sesuai ketentuan perundang-undangan serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI / IAIN ...
terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan PIHAK PERTAMA dan merupakan bagian dari kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kerja sama di bidang:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi;
- (3) Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- (4) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PIHAK KESATU menugaskan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dapat menugaskan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 5

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama (PKS) memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima;
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan data dan / atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan / atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, menyampaikan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) tidak gugur setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing PIHAK dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon / faksimile / surat elektronik;
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Mokh. Ulil Hidayat, S.Ag., M.Fil.I
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Datokarama Palu

Alamat : Jl. Diponegoro No. 23, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Hp : 082293366636

Email : muhdayat@uindatokarama.ac.id.

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung :
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 36, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

HP :

Email :

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), Pihak yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amandemen Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dibebankan pada anggaran masing-masing berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan ini Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan / dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau dalam bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
ADENDUM


Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (2) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,






Dr. Adam, M.Pd., M.Si.

PIHAK KEDUA,





Prof. Dr. H. Abd. Rasyid M., S.Ag., M.Pd., M.Si., MM